



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 10 Desember 1990 (umur 34 tahun), NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan seniman, tempat tinggal di Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, dalam hal ini menguasai kepada **Ahmad Najieh., S.H.& Nur Chasanah., AMKg S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda KM.3 Kecamatan Rembang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 14 November 1989 (umur: 35 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 05 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx sebagaimana dalam Surat Keterangan Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 11 Januari 2024 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama menikah 11 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik bersama selama 8 tahun 8 bulan, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia seorang anak bernama: **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 04 Oktober 2014 (umur 9 tahun 3 bulan), anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja, sedangkan selama ini Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Setiap kali Penggugat mendapatkan permintaan untuk bernyanyi Tergugat selalu melarang, dan setiap kali Penggugat menjaga toko Tergugat selalu merasa curiga setiap kali ada pembeli. Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan bahwa sebagai pedagang pastinya sering bertemu banyak orang dan tidak ada hubungan lain selain Tergugat. Namun penjelasan Penggugat tidak

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dihiraukan. Tergugat juga memiliki sifat tempramental/ mudah marah dan ringan tangan. Setiap kali bertengkar, Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah bersama;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan dengan masalah yang sama yaitu Tergugat masih saja cemburu terhadap Penggugat. Tergugat juga bersifat tempramental / mudah marah kepada Penggugat. Setiap bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata kurang terpuji kepada Penggugat, serta Tergugat ringan tangan. Penggugat sudah menasehati Tergugat agar Tergugat tidak mudah marah dalam berinteraksi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat. Atas sikap Tergugat Tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

6. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan hal itu dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah Berita Acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan hal itu dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Munawwaroch, S.Ag.**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

*Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 140/Pdt.G/2024/PA.Rbg